



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

NOMOR : T/407/UN23/HK.06.00/2021
NOMOR : 2 TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu (16-03-2021) bertempat di Purwokerto dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUWARTO** : Rektor Universitas Jenderal Soedirman, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 222/M/KPT.KP/2018 Tanggal 30 April 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jenderal Soedirman, yang beralamat di Jalan Prof. dr. H.R. Boenjamin Nomor 708, Purwokerto, 53122, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847* Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan, dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Pembentukan Pusat Kajian Kejaksaan;
- d. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan;
- e. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- f. Pendampingan Pengembangan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Kejaksaan dalam bidang forensik klinik;
- g. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- h. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya-tidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan Paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Ir.V. Prihananto,M.Si
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Telp/Fax : 0281-635292
Email : kerjasama@unsoed.ac.id
Alamat : Jl.Prof.dr.HR Boenjamin No. 708 Purwokerto 53122

PIHAK KEDUA:

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Telp/Fax : 021-7395908
Email : kahlu@kejakung.go.id
Alamat : Gedung Pembinaan Kejaksaan Agung, Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan iktikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA